

## **Mandatori Halal: Potensi, Kendala dan Dampak bagi Pengembangan Industri Halal di Kota Jayapura**

**Ahmad Havid Jakiyudin**

Universitas Darusalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia, Jalan Raya Siman Dusun 1, Demangan, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, 63471  
Email: ahmadhavidjakiyudin37@student.hes.unida.gontor.ac.id

**Faisal**

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Jayapura, Indonesia, Jalan Merah Putih Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, 99351  
Email: faisalsaleh329@gmail.com

**Muhamad Yusuf**

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Jayapura, Indonesia, Jalan Merah Putih Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, 99351  
Email: joesoef1974@gmail.com

**Rachmad Surya Muhandy**

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Jayapura, Indonesia, Jalan Merah Putih Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, 99351  
Email: muhandy.rachmads@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to explain the concept of developing the halal industry based on the potential, constraints, and impacts of the mandatory halal. Halal mandates (obligation for halal certification) are applied to all business actors by the provisions of Article 4 of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. So far, only some of the Mikro, Small and Medium Enterprises in Jayapura City have been certified halal. The obligation of halal certification will help develop the halal industry in Jayapura City. This type of research is descriptive qualitative using a normative juridical approach. The results of the study explain that the phasing of the obligation for halal certification for food and beverage products is up to 2024 (Article 140 of PP No.39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector). These potentials include free halal certification, self-declaration (halal pledge), and many micro, small, and medium businesses run by Papuan mothers. Obstacles to halal certification include the transfer of authority from the Indonesian Council of Ulama to the Halal Product Guarantee Organizing Agency, lack of understanding of the importance of halal labels, and mastery of electronic devices. The impact of mandatory halal will help increase consumer confidence and business development and help achieve government programs.*

**Keywords:** Halal Certification; Product; Jayapura City.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pengembangan industri halal yang didasarkan pada potensi, kendala dan dampak. Mandatori halal, yaitu kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan kepada seluruh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selama ini hanya sebagian dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jayapura yang bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal akan membantu mengembangkan industri halal di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman sampai dengan tahun 2024 (Pasal 140 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal). Potensi tersebut meliputi adanya sertifikasi halal gratis, *self declare* (ikrar halal) dan banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh mama-mama Papua. Kendala sertifikasi halal meliputi beralihnya kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kurangnya pemahaman pentingnya label halal dan penguasaan penggunaan perangkat elektronik. Dampak dari mandatori halal akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, pengembangan usaha, dan membantu pencapaian program pemerintah.

**Kata kunci:** Sertifikasi Halal; Produk; Kota Jayapura.

## PENDAHULUAN

Perubahan regulasi dalam pelayanan Sertifikasi Halal yang pada awalnya dilakukan secara *voluntary* (sukarela) ke *mandatory* (kewajiban) merupakan salah satu modal penting dalam pengembangan Potensi Industri halal di Indoensia. Pada awalnya keperluan untuk mendapatkan sertifikasi halal dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha. Namun saat ini, sertifikasi halal merupakan suatu *mandatory* (kewajiban) yang dibebankan oleh pemerintah Indonesia. Dijelaskan dalam *World Population Review* (2021), yang megatakan: Menjadi negara dengan jumlah pemeluk muslim sekitar 231 juta muslim sebanyak 86,7% dari total penduduk di Indonesia, jumlah ini hampir mencapai 13% dari total populasi muslim yang ada di Dunia. Menjadi penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk mempercepat laju pertumbuhan negaranya melalui pemanfaatan potensi besarnya penduduk muslim yang ada. Selaras dengan hal ini Carla Power dalam Said (2016), menegaskan bahwa produk halal menjadi kebutuhan global yang tidak hanya menjadi kewajiban agama melainkan sebuah potensi bisnis yang besar.

Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia dapat menjadi peluang terhadap perkembangan dan pertumbuhan industri halal di Indonesia. Swandaru (2021), dalam konsepnya menyatakan bahwa produk halal tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman, namun sudah menjadikan industri halal sebagai peluang dalam perekonomian dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh Elasaragh, dikutip Mujar & Hassan. (2020), mengatakan: perkembangan industri halal tidak hanya sebatas produk yang dapat dijumpai sehari-hari seperti kesehatan, obat-obatan, kosmetik, namun saat ini sudah merambah di sektor manufaktur, pemasaran, dan pembiayaan. Studi ini juga menyatakan bahwa sektor dibidang *fashion*, pariwisata, dan perhotelan menjadi sektor utama yang difokuskan dalam pengembangan industri halal. Berlandaskan pada data *State of the Global Islamic Economic Report*, termuat tujuh jenis industri halal: makanan halal, keuangan Islam, perjalanan halal, fesyen sederhana, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, dan kosmetik halal (Akram, 2022, Ikhwan, 2021).

Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi wujud perhatian dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan produk halal di Indonesia. Untuk mempercepat perkembangannya, pemerintah merubah beberapa pasal melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyempurnakan undang-undang tersebut dilakukan dengan membuat Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai aturan pelaksanaannya. Amanat Pasal 4 dalam UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyatakan tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang diedarkan di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 tersebut, sertifikasi halal merupakan sebuah *mandatory* yang diberikan oleh pemerintah bagi seluruh pelaku usaha.

Perkembangan industri halal di wilayah timur Indonesia masih terus mengalami pertumbuhan, termasuk di Kota Jayapura yang terletak di Provinsi Papua. Tren industri halal melalui kewajiban sertifikasi halal di Kota Jayapura dapat dijadikan peluang bagi pelaku UMKM (Muhamad, 2020). Sejauh ini banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya dibidang pengelolaan makanan dan minuman yang dapat menjadi peluang perkembangan sektor industri halal di Kota Jayapura. Sejalan dengan hal ini Ahmad Skar dikutip Said (2016), menyatakan bahwa fenomena legalisasi produk halal tidak hanya menjadi tren bisnis lokal dan nasional tetapi juga internasional.

UMKM menjadi sektor yang dapat dijadikan sebagai pusat objek untuk mengembangkan industri halal di Kota Jayapura. Produk hukum yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal dapat menjadi solusi terhadap pengembangan industri halal UMKM di Kota Jayapura. Dengan adanya kewajiban sertifikasi produk halal dapat meningkatkan pertumbuhan di sektor UMKM di Kota Jayapura yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Papua. Fenomena mandatori halal membawa dampak bagi pelaku usaha, dengan adanya potensi yang besar diperlukan konsep yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan industri halal di Kota Jayapura.

Dengan demikian, kajian mengenai kewajiban sertifikasi halal menjadi suatu yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kewajiban sertifikasi halal dimulai dengan diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sampai dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Masalah utama adalah pada awalnya kepengurusan sertifikasi halal dilakukan secara sukarela (*voluntary*), namun saat ini merupakan suatu *mandatory* (wajib). Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan secara komprehensif tentang memberikan gambaran bahwa kewajiban sertifikasi halal akan membantu mempercepat perkembangan industri halal di Kota Jayapura. Serta mengungkapkan kewajiban sertifikasi halal, kendala, dampak dan potensi yang ditawarkan.

Penelitian Terdahulu yang mirip dengan artikel ini diantaranya: Anggraeni, *et.al.* (2020), menyatakan pentingnya sertifikat dan label halal untuk produk industri rumah tangga. Hal ini disebabkan karena merupakan petunjuk yang dituangkan Al-Qur'an dan adanya aturan yang mewajibkan untuk label halal pada setiap kemasan yang akan dipasarkan, yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.

Hatoli (2020), menyatakan bahwa aspek kehalalan suatu produk merupakan kewajiban bagi umat muslim. MUI memenuhi permintaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal dengan persyaratan yang harus dipenuhi melalui sistem jaminan halal dan berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan. Penetapan sertifikasi tersebut dalam perspektif masalah meliputi aspek perlindungan konsumen bagi umat Islam dan aspek legalitas hukum yang tertuang dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Aziza, *et.al.* (2020), menyatakan: label halal membantu meningkatkan pembelian impulsif terhadap suatu produk. Perilaku konsumen membeli suatu produk secara spontan sangat dipengaruhi adanya label halal. Strategi penting bagi pelaku industri makanan dan minuman antara lain; pengurusan sertifikasi produk pelatihan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH, pengawasan kehalalan produk dari bahan baku sampai produk jadi, memberikan kepada pekerja tentang pentingnya menjamin kehalalan produk, membandingkan produk dengan memberikan label halal pada kemasan produk.

Mubarok & Imam (2020), menyatakan bahwa perkembangan industri halal di Indonesia meliputi beberapa sektor, yaitu sektor makanan dan minuman, pariwisata, fashion, media masa, farmasi, kecantikan dan energi terbarukan. Untuk meningkatkan industri halal di Indonesia, perlu dioptimalkan sinergi berbagai elemen mulai dari masyarakat, pelaku industri, pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi, akademisi, dan lembaga pendidikan, serta pihak terkait lainnya.

Fahmi (2017), menyatakan bahwa pasar makanan halal di Indonesia memiliki potensi yang besar dimana 88% penduduknya beragama Islam. Logo halal MUI memiliki akses global, dimana produk ekspor dan impor yang diperdagangkan di Indonesia harus memilikinya. Muslim di Indonesia peduli terhadap masalah kehalalan, adanya larangan dalam Islam untuk mengkonsumsi produk yang haram, tidak bersih dan tercampur bahan yang haram. Sikap terhadap label halal dan norma subjektif mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan produk dengan label halal.

Yuniastuti & Pratama. (2023), mengatakan: skor sektor fesyen sederhana dalam Global Islamic Economic Indicator Indonesia meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 serta masuk pada peringkat 10 besar. Tren perkembangan sejenis juga terjadi pada negara pesaing. Indonesia diperhadapkan pada banyaknya tantangan serta persaingan yang ketat pada sektor fesyen sederhana dalam industri halal, termasuk mengakses pembiayaan dan pasar internasional, pemenuhan kebutuhan pasar, menerima dukungan pemerintah/kebijakan terkait, menerapkan teknologi untuk pemasaran, penelitian juga pengembangan, serta melakukan penerapan harga yang kompetitif. Akan tetapi, sektor fesyen sederhana di Indonesia sedang mengalami perkembangan.

Penelitian tersebut diatas memiliki perbedaan yang signifikan dengan artikel ini yaitu terletak pada potensi, kendala, dan dampak bagi pengembangan industri halal di wilayah mayoritas Kristiani. Menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan menggunakan bahan hukum perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal.

Asshiddiqie (2018), berkonsepkan bahwa norma hukum yang diterapkan dan diberlakukan, akan mengganggu setiap orang mengetahui berlakunya aturan

hukum tersebut. Subjek hukum yang tidak mengetahui aturan untuk tersebut, tidak akan membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum.

H. Emerson dalam Soewarno Handayaningrat yang dikutip Yusuf., *et.al.* (2021), menjabarkan: Efektifitas adalah pengukuran dalam pengerian ketercapaian sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dijabarkan oleh Soewarno Handayaningrat yang berpedoman pada pemikiran Emerson tersebut dikutip Yusuf., *et.al.* (2021), mengutarakan bahwa: Efektifitas sesuatu yang mempunyai pengertian ketercapaian sasaran serta tujuan yang selaras dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya apabila sesuatu sasaran serta tujuan tidak dicapai sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan, dengan demikian dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Bistani dikutip Said (2016), mengatakan: pencantuman label halal dalam produk memberikan beberapa manfaa berupa kepercayaan konsumen, berarti bahwa label halal memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan pembelian mereka. Keunggulan kompetitif, label halal dapat digunakan sebagai alat pemasaran untuk mengamankan pangsa pasar yang lebih besar karena makanan halal dapat dikonsumsi seluruh manusia. Kualitas, kebersihan makanan yang ketat. Menyediakan mekanisme untuk mengaudit dan memantau makanan halal.

Moore (1996:129), menyatakan modernisasi merupakan bentuk perubahan kehidupan yang pada awalnya tradisional dalam bidang teknologi dan sosial menuju arah kestabilan ekonomi dan politik yang merupakan ciri khas utama masyarakat barat yang modern.

Betapa pentingnya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Jayapura, dimana akan membantu mempercepat perkembangan industri halal yang sedang mengalami perkembangan di Kota Jayapura, terlebih masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Tidak terlepas dari itu, terdapat berbagai kendala yang muncul dalam menggaungkan sertifikasi halal pada UMKM di Kota Jayapura, sehingga dibutuhkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal bagi setiap produk UMKM yang ada khususnya di Kota Jayapura.

## **METODE**

*Setting* Penelitian berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Instrumen kunci adalah pelaku UMKM di Kota Jayapura yang bergerak di pengelolaan produk makanan dan minuman, LPPOM MUI, Satgas Sertifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Papua dan peneliti sendiri. Penelitian ini difokuskan pada pelaku UMKM di Kota Jayapura. Penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dijelaskan Abdulkadir Muhammad. (2004), bahwa: Penelitian yuridis normatif berupa pendekatan menggunakan bahan hukum perundang-undangan, hal ini disebabkan karena berlakunya berbagai aturan yang menjadi bahan utama dan tema sesuai dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU No.33

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan di Kota Jayapura. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, *indept interview* dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992), berupa mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewajiban Sertifikasi Halal**

Kewajiban bersertifikasi halal jenis produk dan barang tersebut dilakukan secara bertahap (Pasal 139 ayat (1) PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal). Selanjutnya dalam Pasal 140 menyebutkan: produk makanan, minuman, dan hasil sembelih dan jasa penyembelihan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Produk UMKM di Kota Jayapura didominasi oleh produk olahan makanan dan minuman. Tanpa disadari banyak dari produk UMKM di Kota Jayapura yang sudah beredar di toko oleh-oleh dan juga supermarker, namun hanya sebagaian yang bersertifikat halal. Sertifikasi halal oleh pelaku UMKM di Kota Jayapura yang memproduksi produk-produk olahan seperti keripik keladi, sagu, singkong, kopi dan produk olahan lainnya yang langsung dikelola oleh mama-mama Papua dapat menjadi peluang pengembangan usahanya. Melihat batas waktu kepengurusan sertifikasi halal sampai dengan tahun 2024 seharusnya dapat menjadi perhatian terhadap UMKM di Kota Jayapura untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sejauh ini pelaku UMKM di Kota Jayapura yang bersertifikasi halal, jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pelaku UMKM yang ada di Kota Jayapura. Berikut adalah data jumlah usaha yang melakukan kepengurusan sertifikat halal dan yang sudah tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI Provinsi Papua.

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha Tersertifikasi Halal LPPOM MUI Provinsi Papua

Tahun	Jenis Layanan Sertifikasi		
	Mandiri	DISPERINDAGKOP	Bank Indonesia
2019	6		
2020	4	10	
2021	18	6	5
Total:	28	16	5

Sumber Data: LLPOM MUI Provinsi Papua

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Jayapura masih belum mengerti tentang kewajiban sertifikasi halal. Kurangnya

informasi mengenai kewajiban untuk bersertifikasi halal membuat pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Afrisa Risa (2021), selaku pemilik Warung Makan Sederhana (Masakan Padang) di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, yang menyatakan:

“Selama ini saya tidak tau adanya kewajiban untuk label halal, selama ini saya tidak pernah mendengar tentang informasi tersebut dan tidak ada yang mengajak untuk mendaftarkan produk halal. Sebenarnya saya mau, tapi tidak tau cara mengurusnya dimana. Kalau surat ijin usaha saya punya, tapi untuk sertifikat halal saya tidak punya. Menurut saya juga menguntungkan jika warung saya mempunyai label halal, jadi orang mungkin bisa lebih yakin makan di warung saya”.

Pelaku UMKM di Kota Jayapura masih belum menyadari manfaat dari sertifikasi halal. Menurut Bistani dikutip Said (2016), pencantuman label halal dalam produk memberikan beberapa manfaat berupa kepercayaan konsumen, berarti bahwa label halal memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan pembelian mereka. Keunggulan kompetitif, label halal dapat digunakan sebagai alat pemasaran untuk mengamankan pangsa pasar yang lebih besar karena makanan halal dapat dikonsumsi seluruh manusia. Kualitas, kebersihan makanan yang ketat. Menyediakan mekanisme untuk mengaudit dan memantau makanan halal. Berbagai manfaat tentang pelabelan halal masih banyak yang belum diketahui oleh pelaku UMKM di Kota Jayapura.

Jimly Asshiddiqie (2018), berkonsepkan bahwa norma hukum yang diterapkan dan diberlakukan, akan menganggap setiap orang mengetahui berlakunya aturan hukum tersebut. Subjek hukum yang tidak mengetahui aturan untuk tersebut, tidak akan membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya kewajiban sertifikasi halal, hanya terdapat 39 pelaku usaha yang tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI (Tabel 1.1). Ketidaktahuan pelaku usaha tidak membebaskan kewajiban untuk tidak melakukan sertifikasi halal. Pasal 140 PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, memaksakan pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal sampai dengan tahun 2024. Dengan adanya tuntutan pemberlakuan aturan hukum tersebut akan membantu mendorong pertumbuhan industri halal di Kota Jayapura.

### **Potensi Pengembangan Industri Halal UMKM di Kota Jayapura**

Pengembangan industri halal UMKM di Kota Jayapura dapat dimanfaatkan melalui banyaknya pelaku UMKM yang ada. Sejauh ini, jumlah Pelaku UMKM di Kota Jayapura menurut data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kota Jayapura tahun 2020 yang tersebar di berbagai Distrik dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. Jumlah pelaku UMKM di Kota Jayapura Tahun 2020

<b>Distrik di Kota Jayapura</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha</b>
Abepura	873
Heram	504
Jayapura Selatan	2.663
Jayapura Utara	1.302
Muara Tami	42
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>5384</b>

Sumber Data: DISPERINDAGKOP UKM Kota Jayapura

Berdasarkan tabel tersebut di atas, banyaknya jumlah pelaku UMKM di Kota Jayapura yang berpotensi untuk bersertifikasi halal. Potensi pengembangan industri dapat dipadukan dengan program-program dari pemerintah yang berfokus pada percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Berikut adalah program-program yang dapat diaplikasikan untuk mempercepat sertifikasi halal UMKM di Kota Jayapura:

#### *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*

Pelaku UMKM di Kota Jayapura dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan program Sehati. Mengacu pada Pasal 81 PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang memberikan akses Sehati. Program Sehati dapat diakses secara *online by system* melalui situs website resmi BPJPH yaitu [sehati.halal.go.id](http://sehati.halal.go.id) dengan beberapa persyaratan yang diberikan untuk mendapatkannya. Upaya untuk meningkatkan minat ini dapat didorong dengan adanya sosialisasi yang massif dari berbagai pihak seperti satgas halal kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Jayapura. Namun perlunya diatur secara lebih rinci mengenai tata cara penyelenggaraan Sehati melalui Peraturan BPJPH untuk memberikan jaminan legalitas yang lebih pasti, mengacu kepada Pasal 81 ayat (2) PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Selain itu, pemberian sertifikasi halal juga diberikan oleh DISPERINDAGKOP UKM Provinsi Papua. Pemberian sertifikasi halal oleh DISPERINDAGKOP UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua sesuai dengan berlakunya Pasal 86 huruf a PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, menyatakan: pembiayaan permohonan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan daerah. Pembiayaan yang dimaksudkan berasal dari APBD yang dikelola oleh DISPERINDAGKOP UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua yang mengacu pada pasal 104 ayat (2) huruf a, b, dan e PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Selanjutnya dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan huruf d PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa BPJPH

mempunyai kewenangan untuk bekerjasama dengan kementerian di bidang koperasi dan usaha kecil untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi, dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dengan adanya sertifikasi halal dari DISPERINDAGKOP UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua seharusnya menjadi peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Selain itu, sertifikasi halal gratis dari DISPERINDAGKOP UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan sertifikasi halal gratis diluar dari program Sehati dari BPJPH Kementerian Agama Provinsi Papua.

### *Self Declare*

Pelaku UMKM mempunyai kemudahan dalam perihal pengajuan sertifikasi halal. Pada umumnya untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku UMKM harus melakukan pengujian dan pemeriksaan PPH melalui LPH. Namun berdasarkan Pasal 79 ayat (1) PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal didasarkan pada pernyataan halal dari pelaku UMKM. Mengacu kepada ketentuan tersebut, untuk mendapatkan sertifikasi halal pelaku UMKM dapat membuat pernyataan berupa *self declare* (iklar halal) terhadap PPH produk usahanya. Proses sertifikasi halal melalui ikrar halal akan membantu mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Sertifikasi kehalalan UMKM di Kota Jayapura dapat dipercepat dengan memanfaatkan sertifikasi halal melalui jalur ikrar halal. Beberapa produk yang dapat memanfaatkan ikrar halal oleh pelaku UMKM yang ada di Kota Jayapura adalah produk usaha ayam geprek, keripik singkong, keripik keladi, soto ayam, rumah makan padang dan lain sebagainya. Sertifikasi halal melalui jalur ikrar halal akan mempermudah UMKM yang ada, karena pelaku usaha yang ada tidak perlu melakukan pemeriksaan produk usahanya melalui LPH, karena proses pemeriksaan melalui LPH membutuhkan biaya. Selain itu proses sertifikasi yang sederhana dapat menjadi pertimbangan pelaku UMKM di Kota Jayapura. Namun kendalanya adalah persyaratan untuk adanya pendamping halal (Pasal 79 ayat 4 huruf b PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal), tanpa adanya pendamping halal UMKM tidak dapat melakukan sertifikasi halal melalui jalur ikrar halal.

### *UMKM Mama-mama Papua*

UMKM di Kota Jayapura juga didominasi oleh Orang Asli Papua yang pada umumnya bergerak pada pengelolaan produk lokal khas Papua. UMKM tersebut dijalankan langsung oleh mama-mama Papua. Mama-mama Papua merupakan roda penggerak perekonomian di Papua. Produk usaha yang sering di produksi adalah sagu, olahan kripik petatas, keripik keladi, noken, lukisan, aksesoris khas Papua, minyak lintah, minyak kelapa, dan lain-lain. Pada umumnya produk usaha yang dijalankan dapat berpotensi untuk mendapatkan label halal. Dengan adanya label halal akan membantu meningkatkan sektor perekonomian yang langsung

dijalankan oleh mama-mama Papua. Dari berbagai ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa peluang pengembangan sektor perekonomian bagi mama-mama Papua sangatlah potensial. Jika didukung dengan label halal akan semakin dapat meningkatkan pengembangan bisnis UMKM mama-mama Papua.

### **Kendala UMKM Dalam Kepengurusan Sertifikasi Halal**

Terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi oleh peneliti yang menjadi penghambat proses sertifikasi produk halal UMKM di Kota Jayapura, seperti:

#### *Beralihnya Kewenangan Sertifikasi Halal dari MUI kepada BPJPH*

Lahirnya PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, menjadikan kewenangan penyelenggaraan JPH yang pada awalnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MUI, sekarang dialihkan sepenuhnya pada lembaga BPJPH/ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai dengan pasal 4 ayat (3) PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah membentuk secara khusus lembaga untuk menyelenggarakan JPH. Peralihan tersebut membuat masyarakat kebingungan. Selama ini di Kota Jayapura penyelenggaraan sertifikasi halal dilakukan oleh LPPOM Provinsi Papua.

BJPH membentuk satgas khusus pada tiap-tiap provinsi, salah satunya adalah provinsi Papua berdasarkan Keputusan Sekjen Kementerian Agama No. 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah). Satgas halal adalah perpanjangan tangan dari BPJPH pusat yang mempunyai peran dalam kaitannya penyelenggaraan JPH. Satgas sertifikasi halal dibentuk dan disahkan pada tanggal 22 Juni 2020 melalui SK. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua No. 697 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Provinsi Papua.

#### *Minimnya Akses Informasi Dan Sosialisasi Tentang Pentingnya Label Halal*

Pada umumnya pelaku UMKM di Kota Jayapura masih belum memahami arti dan pentingnya dari sertifikasi halal terhadap produk usahannya. Kurangnya sosialisasi dari Kementerian Agama Provinsi Papua menjadi salah satu penyebabnya. Pelaku UMKM juga tidak mendapatkan akses informasi mengenai penyuluhan berkaitan dengan pentingnya sertifikasi halal. Selama ini, pelaku UMKM hanya mendapatkan bentuk akses pelatihan yang diberikan dari DISPERINDAGKOP UKM Kota Jayapura terkait dengan pengelolaan produk usaha.

Berikut adalah hasil wawancara bersama dengan Satria (2021), selaku pemilik Rumah Makan Minang (Masakan Padang) yang menyatakan:

“Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal, saya baru tau istilah itu. Kalau ceramah pas ustad di masjid sering dengar untuk

kewajiban orang Islam untuk makan makanan haram dan dilarang makan makanan haram. Setau saya cuma sampai disitu saja. Tanpa diberi logo halal warung saya juga tetap laris-laris saja, yang saya tau itu kalau buka warung makan cuma ngurus surat ijin usaha saja, saya nggak tau kalau diwajibkan halal”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Kota Jayapura hanya memahami tentang adanya keutamaan memakan produk dengan label halal. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap pentingnya JPH membuat adanya niat menganggap label halal tidak mempengaruhi usahanya. Pasal 5 huruf (d) PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang melakukan kegiatan yang berfokus pada sosialisasi, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya JPH. BPJPH mempunyai peranan dan tugas yang penting untuk memberikan sosialisasi yang masif kepada pelaku UMKM di Kota Jayapura tentang pentingnya JPH.

Perlunya peran dari seluruh pihak baik dari BPJPH Provinsi Papua, Disperindagkop UKM Kota Jayapura, dan MUI Kota Jayapura untuk lebih gencar dalam memberikan sosialisasi kepada para pelaku UKM dan UMKM yang ada di Kota Jayapura terhadap informasi yang berkaitan dengan pentingnya upaya sertifikasi halal terhadap suatu produk usahanya.

#### *Kurangnya Pengetahuan Terhadap Penggunaan Perangkat Elektronik*

Pemahaman masyarakat di Kota Jayapura terhadap pengetahuan penggunaan perangkat elektronik masih banyak sebagian yang gagap teknologi. Pemahaman masyarakat yang tinggal di Papua terhadap penggunaan teknologi tidaklah sama dengan pemahaman masyarakat di pulau Jawa, kurangnya edukasi dan akses jaringan teknologi yang masih terbatas menjadi salah satu penyebabnya. Saat ini proses untuk mendapatkan labelisasi halal bagi para pelaku usaha sudah mengadopsi modernisasi. Proses penyelenggaraan sertifikasi halal dilakukan terintegrasi secara elektronik mengacu pada Pasal 59 ayat (1) PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pelayanan untuk mendapatkan sertifikasi halal dilakukan secara elektronik di website *sihalal* yang dimonitoring langsung oleh BPJPH pusat. Penerapan proses labelisasi halal yang dilakukan secara elektronik di Papua masih dianggap berat oleh para pelaku usaha. Pada umumnya para pelaku usaha masih banyak yang belum menguasai teknologi. Inilah yang menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan digitalisasi labelisasi halal di Papua. Berikut adalah hasil wawancara bersama dengan Siti Muawanah (2021), selaku pemilik usaha Warung Berkah mengatakan bahwa:

“Kalau daftarnya online saya keberatan, saya orangnya nggak paham sama yang online-online. Ini aja baru belajar pakai android, saya itu baru kenal sama internet, maklum namanya orang sudah tua bukan mainan hp. Kalau disuruh daftar halal, nanti anak saya yang tak suruh daftarkan kalau online semuanya.”

Berdasarkan uraian wawancara tersebut dapat peneliti analisa bahwa pelaku UMKM di Kota Jayapura belum sepenuhnya menguasai teknologi. Pelaku usaha yang bukan dari generasi muda mengalami penguasaan teknologi yang cenderung lambat dan tidak sama dengan pemahamannya dengan generasi muda. Pelaku usaha yang berasal dari generasi muda tidak akan mengalami kesulitan terhadap penyesuaian aturan dalam Pasal 148 ayat (1) PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, berkaitan dengan pendaftaran yang sertifikasi halal yang dilakukan secara elektronik. Moore (1996), menyatakan modernisasi merupakan bentuk peribahan kehidupan yang pada awalnya tradisional dalam bidang teknologi dan sosial menuju arah kestabilan ekonomi dan politik yang merupakan ciri khas utama masyarakat barat yang modern.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan teknologi berpengaruh terhadap proses pendaftaran sertifikasi halal. Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1) PP No.39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, mengamanatkan sertifikasi halal terintegrasi secara elektronik terpusat di BPJPH. Seluruh proses yang berkaitan dengan sertifikasi halal baik dari proses pendaftaran, proses pemeriksaan yang dilakukan di LPH dan keputusan fatwa halal dari MUI sampai dengan penerbitan sertifikat dilakukan secara online melalui situs website “halal.go.id”. Proses digitalisasi sertifikasi bagi pelaku UMK di Kota Jayapura merupakan bentuk transformasi kehidupan tradisional dalam bidang teknologi menuju kehidupan yang modern di Papua. Namun solusi keterbatasan penguasaan teknologi dapat diatasi dengan memberikan pelatihan teknologi yang massif bagi pelaku UMKM di usia produktif yang lebih menguasai internet.

### **Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Jayapura**

Azam & Abdullah (2020), mengatakan: Dalam peraturan bersejarah, pemerintah Indonesia mewajibkan bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal dan dibentuknya BPJPH. Dengan adanya sertifikat halal terhadap produk UMKM di Kota Jayapura akan memberikan dampak positif terhadap konsumen. Sertifikasi halal ditandai dengan adanya pencantuman label halal. Pencantuman label halal terhadap produk usaha UMKM akan memberikan jaminan keamanan produk bagi konsumen. Berkaitan dengan produk halal, pada pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8/ 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai undang-undang yang mengatur penegakan hukum di Indonesia menyatakan kata “halal” didalamnya. Pasal ini menjelaskan tentang larangan pelaku usaha dalam memproduksi usaha barang dan jasanya dengan tidak mentaati kewajibannya untuk membuat produk yang halal, yang didasarkan pada pencantuman label halal.

Pentingnya bagi pelaku usaha yang harus memproduksi barang atau jasanya sesuai dengan ketentuan halal, ketika pelaku usaha tersebut sudah bersertifikasi halal. Semua ini dilakukan sesuai dengan hak yang harus didapatkan oleh konsumen yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan hak dari konsumen untuk mendapatkan akses yang aman dan nyaman serta selamat selama mengkonsumsi barang atau jasa

tersebut. Selain itu terdapat beberapa manfaat dari sertifikasi halal UMKM terhadap produk usahanya, yaitu:

#### *Kepercayaan Konsumen*

Dengan adanya penggunaan label halal pada berbagai produk yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Kota Jayapura memberikan pilihan bagi konsumen untuk membeli produk yang diinginkan serta aman untuk dikonsumsi, terlebih dengan semakin berkembangnya jumlah penganut agama Islam yang berdomisili di Kota Jayapura sehingga membutuhkan kecermatan dalam memilih produk. Untuk itu dibutuhkan kemampuan produsen untuk menumbuhkan kepercayaan bagi konsumen untuk dapat dikonsumsi dengan jalan membuat sebuah produk yang mampu laku di pasaran tanpa membedakan pelanggan. Lusiah dikutip Hendayana & Sari (2021), menjelaskan: Kepercayaan konsumen dapat juga ditunjukkan oleh kredibilitas serta kepedulian perusahaan kepada pelanggan.

Kepercayaan konsumen sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha, dimana hal ini merupakan strategi yang hendaknya dimiliki oleh setiap UMKM untuk dapat memperoleh peluang pemasaran produk yang dihasilkannya secara lebih luas. Melalui penggunaan sertifikasi halal diharapkan masyarakat Muslim yang ada di Kota Jayapura tidak memiliki keraguan untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan dari UMKM tersebut.

#### *Keunggulan Kompetitif*

Adanya label halal dapat menjadi promosi untuk mencapai pasar yang besar, karena produk halal dapat dikonsumsi oleh umat Muslim ataupun non Muslim. Dampak terbesarnya, produk usaha UMKM di Kota Jayapura mempunyai peluang untuk dapat memasarkan produk usahanya dikawasan domestik dan internasional. Dengan penggunaan label halal pada produk yang dihasilkan mampu menembus seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan dalam penggunaannya. David (2017), mengatakan: Keunggulan kompetitif merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan perusahaan dengan cara lebih baik dibandingkan dengan usaha pesaing lainnya.

Label halal sangat penting bagi masyarakat Muslim yang ada di Kota Jayapura, terlebih ketika produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut merupakan produk baru yang belum begitu dikenal dalam masyarakat dimana dengan label halal tersebut mampu menimbulkan rasa aman dalam mengkonsumsi produk tersebut, serta merupakan terobosan yang dilakukan agar dapat lebih bersaing dengan usaha sejenisnya.

#### *Kualitas Produk*

Label halal akan memotivasi pelaku usaha untuk menjaga aspek kehalalan dan kebersihan dari suatu produk usaha yang diproduksinya, sehingga mutu dari produk tersebut dapat terjaga. Hal ini dapat memicu kualitas dari produk yang

dihasilkannya, sehingga mampu meningkatkan daya saing dalam pemasaran produk yang dihasilkan dari UMKM tersebut.

Menurut Tjiptono dikutip Ramadhan & Arifiansyah (2022), yang mengatakan: Kualitas mencerminkan semua komponen kontribusi item yang menghasilkan manfaat bagi klien. Sedarmayanti (2017), mengatakan: Kualitas adalah tolak ukur yang dapat menjelaskan seberapa jauh telah terpenuhinya berbagai syarat, spesifikasi, dan harapan.

Melalui kualitas yang baik maka produk yang dihasilkan akan mampu dengan mudah dikenal oleh konsumen sebagai pengguna produk tersebut dan dapat bersaing dengan produk sejenis, serta dapat dijadikan acuan dalam persyaratan produksi. Dimana sertifikasi halal juga merupakan penanda kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan oleh UMKM.

#### *Peningkatan Ibadah*

Adanya upaya sertifikasi halal merupakan suatu jalan untuk mendapatkan pahala dengan melaksanakan perintah *Allah Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan semesta alam yang memerintahkan umat Muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari diri dari makanan yang diharamkan oleh agama.

Selain itu penggunaan label halal merupakan ibadah yang dilakukan baik oleh pemerintah untuk memantau berbagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat agar dapat dikonsumsi oleh berbagai umat beragama juga merupakan ibadah yang dilakukan oleh produsen dalam hal ini UMKM khususnya yang ada di Kota Jayapura untuk memberikan peringatan tentang produk yang dihasilkan adalah terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama, juga merupakan ibadah bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang dihalalkan oleh agama.

#### *Peningkatan Perekonomian Papua*

Dengan berkembangnya UMKM yang ada di Kota Jayapura dapat membantu meningkatkan PDB, dengan adanya sertifikasi halal akan dapat membantu perluasan jangkauan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM dan menunjang sektor perekonomian serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada peningkatan anggaran pemerintah baik di tingkat Kota maupun di tingkat Provinsi.

Melalui label halal yang digunakan oleh UMKM yang ada di Kota Jayapura setidaknya mampu meningkatkan pangsa pasar yang luas dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh UMKM, sehingga tidak membatasi konsumen pengguna dari produk tersebut.

### *Pencapaian Program Pemerintah*

Bentuk upaya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Jayapura dapat mendukung program Indonesia sebagai pusat industri halal di tahun 2024. Program pemerintah ini dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua yang penggunaannya semakin lama semakin banyak seiring berkembangnya UMKM di Kota Jayapura. Untuk itu dibutuhkan sinergitas antara MUI dan BPJPH untuk terus menggiatkan sertifikasi halal bagi produk UMKM yang ada di Kota Jayapura agar tercapainya program pemerintah.

### *Program Usaha Berkelanjutan*

Peran UMKM yang bersertifikasi halal akan menjadikan suatu bentuk usaha yang berkelanjutan. Dengan adanya sertifikasi halal, para pelaku usaha berpotensi akan mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Potensi pengembangan usaha yang berkelanjutan akan membantu pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan mampu untuk melakukan pengembangan usaha bagi setiap UMKM dengan mengembangkan cabang-cabang usaha yang dilakukan.

## **KESIMPULAN**

UMKM di Kota Jayapura mempunyai peluang besar terhadap pengembangan sektor industri halal melalui mandatori halal. Jaminan hukum produk halal terhadap pengembangan UMKM di Kota Jayapura dapat diketahui besarnya peluang tersebut dengan mengadopsi Undang-undang No. 33/ 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No. 39/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Mandatori halal membawa banyak potensi untuk mengembangkan industri halal. Potensi tersebut meliputi adanya sertifikasi halal gratis, kemudahan mendapatkan sertifikasi halal melalui *self declare* (ikrar halal) dan banyaknya pelaku UMKM mama-mama Papua. Kendala sertifikasi halal meliputi beralihnya kewenangan dari MUI kepada BPJPH, kurangnya pemahaman pentingnya label halal, dan penguasaan penggunaan perangkat elektronik. Dampak dari mandatori halal akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, pengembangan usaha, dan membantu pencapaian program pemerintah.

## **REFERENSI**

- Akram, H. W. (2022). Global Halal Business: a sectoral analysis. *International Journal of Business and Globalisation*, 30(1), 111–130. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2022.122291>
- Anggraini, Dewi, RR., Yunus, Nur, Rohim., Rezki, Annisa. (2020). “Politics of Consumer Protection Law in the Form of Halal Labeling”. *International Journal of Advanced Science and Technology* 29 (7s), 719 -729. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9959>



- Asshiddiqie, Jimly. (2018). Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. Jimli.com
- Azam, Md. Siddique E. & Abdullah, Moha Asri. (2020). “Global Halal Industry : Realities And Opportunities”. *IJIBE*, 5(1), 47–59
- Aziza, Nurul., et.al. (2020). “Influence of Halal Label on Impulsive Buying towards Indonesian Society.” *Global Conferences Series: Social Sciences, Education and Humanities (GCSSEH)*, Vol. 5, 1–4. <https://doi.org/10.32698/GCS-PSSHERS335>
- Belvage, R. H. (2019). Mabuk (di) Indonesia: Membongkar Struktur di Balik Fenomena Korban Tewas Karena Oplosan. *Umbara*, 2(2).
- David, F, R., & David, F, R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (16th ed.). Pearson Education.
- Fahmi, Syaifuddin. (2017). “Halal Labeling Effect on Muslim Consumers Attitude and Behavior,” Vol. 131, 56-62. <https://doi.org/10.2991/icoi-17.2017.26>
- Hatoli, Hatoli. (2020). “Halal Certification of the Indonesian Ulema Council on Electronic and Non-Consumer Products from the Maslahah Perspective”. *JIL: Journal of Islamic Law* 1 (2), 237-55. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45>
- Hendayana, Y., & Sari, A. (2021). Pengaruh Kepercayaan Konsumen dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna JNE Express Pondok Gede. *Mediastima*, 27(2), 154-169. Doi: <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.294>
- Ikhwan, I. (2021). Text Analytic on Halal Research. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 2(2), 1–12. <http://journals.smartinsight.id/index.php/JIEL/article/view/47/45>
- Keputusan Sekjen Kementerian Agama No. 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah
- Miles, B. Matthew., & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta; Universitas Indonesia. UI-PRESS
- Moore, Wilbert E. (1996). *Social Verandering’ Dalam Social Change*, Diterjemahkan Oleh A. Basoski, Antwepwn, Prisma Boeken, Utrecht. In *Social Verandering*, 129
- <https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.1.157-178>
- Muawanah, Siti. (2021). Selaku pemilik usaha Warung Berkah di Abepura Kota Jayapura. Hasil wawancara bulan Januari 2021
- Mubarok, F., & Imam, M. (2020). Halal Industry in Indonesia; Challenges and

Opportunities. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 55-64.  
Doi: <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5856>

Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Mujar, Nor Ai'han, and Norizan Hassan. (2020). *The Economics Of Halal Industry* 3 : 1–15

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Ramadhan, Muhammad, Raihan., & Arifiansyah, Rully. (2022). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan di Sofia Restaurant Jakarta. *Humantech; Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(11). 1667-1682. DOI: <https://doi.org/10.32670/ht.v1i11.2118>

Review, World Population. (2021). Muslim Population By Country. *World Population Review*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

Risa, Afrisa. (2021). Selaku pemilik Warung Makan Sederhana (Masakan Padang) di Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Hasil wawancara bulan Januari 2021

Said, Muhammad. (2016). “Halal Label and the Ethics of Business : An Analytical View From Producers Halal Label and the Ethics of Business : An Analytical View From Producers.” *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 7(6): 613–621

Satria. (2021). Selaku pemilik Rumah Makan Minang (Masakan Padang) di Waena Distrik Heram Kota Jayapura. Hasil wawancara bulan Januari 2021

Sedarmayanti. (2017). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung; CV. Mandar Maju

Swandaru, Randi. (2017). “Strengthening the Domestic Halal Industry Strengthening the Domestic Halal Industry,” no. February

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan

Yuniastuti, V., & Pratama, A. A. (2023). Portraits and Challenges of Indonesia's Modest Fashion Industry on the Halal Industry Competition in the World. *Indonesian Journal of Halal Research*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v5i1.17385>

Yusuf, Muhamad., et.al. (2021). Komersialisasi Lahan Pertanian di Koya Barat dan Koya Timur, Kota Jayapura. *Jurnal Agrisep*. 20(1). 157-178. DOI: <https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.1.157-178>